

**ANALISIS *SADD AL-DHARI'AH* TERHADAP PRAKTIK JUAL
BELI KELAPA SAWIT DI DESA SUMBER MULYA KECAMATAN
PENARIK KABUPATEN MUKOMUKO PROVINSI BENGKULU**

SKRIPSI

Oleh
Tri Raharjo
NIM. C92214134



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah Dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Prodi Hukum Ekonomi Syariah
Surabaya
2019

**ANALISIS *SADD AL-DHARI'AH* TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI
KELAPA SAWIT DI DESA SUMBER MULYA KECAMATAN PENARIK
KABUPATEN MUKOMUKO PROVINSI BENGKULU**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
untuk Memenuhi Persyaratan
dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Hukum Syariah dan Hukum**

**Oleh
TRI RAHARJO
NIM. C92214134**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Prodi Hukum Ekonomi Syariah
Surabaya
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tri Raharjo

NIM : C92214134

Fakultas / Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Analisis *Sadd Al-Dhari'ah* Terhadap Praktik Jual Beli Kelapa Sawit Di Desa Sumber Mulya Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 18 September 2019
Saya yang menyatakan,




NIM. C92214134

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Analisis *Sadd Al-Dhari’ah* Terhadap Praktik Jual Beli Kelapa Sawit Di Desa Sumber Mulya Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu” ditulis oleh Tri Raharjo, NIM. C92214134 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 19 September 2019

Pembimbing



Dr. H. Mohammad Arif, M.A
NIP. 197001182002121001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Tri Raharjo NIM. C92214134 ini telah dipertahankan di depan sidang Majlis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, 02 Oktober 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.


Majlis Munaqosah Skripsi

Pengaji I,




Dr. H. Mohammad Arif, Lc, MA
NIP. 197001182002121001

Pengaji II,




Dr. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag
NIP. 196303271999032001

Pengaji III,


Sri Wigati, M.E.I
NIP. 197302212009122001

Pengaji IV,



Agus Solikin, S.Pd, M.ST
NIP. 198608162015031003

Surabaya, 10 Oktober 2019


Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,




Masruhan, M.Ag

NIP. 19504041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Tri Raharjo
NIM : C92214134
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : mrrahardjoe@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....) yang berjudul :


**ANALISIS SADD AL-DHARI>'AH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI KELAPA
SAWIT DI DESA SUMBER MULYA KECAMATAN PENARIK KABUPATEN
MUKOMUKO PROVINSI BENGKULU.**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 09 Oktober 2019

Penulis

(Tri Raharjo)

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan (*field research*) yang berjudul “Analisis *Sadd Al-Dhari’ah* Terhadap Praktik Jual Beli Kelapa Sawit Di Desa Sumber Mulya Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu”. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan praktik jual beli kelapa sawit di Desa Sumber Mulya Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu dan analisis *Sadd Al-Dhari’ah* terhadap praktik jual beli tersebut.

Teknik pengumpulan terhadap data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah data terkumpul lalu diolah dan dianalisis dengan metode deskriptif analisis dalam menyajikan data tentang praktik jual beli kelapa sawit di Desa Sumber Mulya dan menggunakan analisis *Sadd Al-Dhari'ah*.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik jual beli kelapa sawit di Desa Sumber Mulya dengan sistem kontan dan non kontan merupakan sah karena telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli. Namun dalam praktik jual beli kelapa sawit di Desa Sumber Mulya dengan sistem kontan ternyata menimbulkan dampak kerusakan kepada masyarakat khususnya para petani kelapa sawit. Dampak kerusakan itu adalah maraknya pencurian kelapa sawit di kebun para petani sehingga sangat merugikan para petani yang hanya menggantungkan kebutuhan sehari-hari dari penghasilan panen kelapa sawit milik mereka. Menurut analisis *Sadd Al-Dhari'ah* maka jual beli kelapa sawit dengan sistem kontan di Desa Sumber Mulya lebih utama dijauhi dan dihindari demi menolak kemafsadatan yang timbul akibat praktik jual beli tersebut sesuai dengan kaidah *Sadd Al-Dhari'ah* bahwa menolak keburukan (*mafsadah*) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (*maslahah*).

Sejalan dengan hasil penelitian di atas, penulis menyarankan kepada penjual (petani) dan pembeli (tengkulak) untuk menghindari praktik jual beli kelapa sawit dengan sistem kontan mengingat dampak yang ditimbulkan sangat meresahkan dan merugikan para petani kelapa sawit karena dengan menolak keburukan maka otomatis telah meraih kebaikan.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
PUBLIKASI	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xix

BAB 1 PENDAHULUAN


A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Kajian Pustaka.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Kegunaan Penelitian.....	9
F. Definisi Operasional.....	10
G. Metode Penelitian.....	11
H. Sistematika Pembahasan.....	16

BAB II JUAL BELI DAN *SADD AL-DHARI'AH*

A. Teori Jual Beli dalam Islam.....	18
1. Pengertian.....	18
2. Dasar Hukum.....	19
3. Rukun dan Syarat.....	21

4. Hak Pilih (Khiyār).....	23
5. Macam-macam.....	24
6. Akibat Jual Beli.....	27
B. <i>Sadd Al-Dhari’ah</i>.....	29
1. Pengertian <i>Sadd Al-Dhari’ah</i>	29
2. Macam-macam <i>Sadd Al-Dhari’ah</i>	30
3. Pandangan Ulama Terhadap Peran <i>Sadd Al-Dhari’ah</i> Dalam Penetapan Hukum Islam	31
4. Dasar Hukum.....	33
PRAKTIK JUAL BELI KELAPA SAWIT DI DESA SUMBER MULYA KECAMATAN PENARIK KABUPATEN MUKOMUKO	
A. Keadaan Wilayah Desa Sumber Mulya.....	37
1. Letak Geografis.....	37
2. Keadaan Penduduk.....	39
3. Keadaan Sosial Penduduk.....	40
4. Keadaan Sosial Agama.....	42
5. Keadaan Sosial Ekonomi.....	42
B. Praktik Jual Beli Kelapa Sawit Di Desa Sumber Mulya.....	43
1. Mekanisme Jual Beli.....	44
2. Penjual.....	46
3. Pembeli.....	48
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI KELAPA SAWIT DI DESA SUMBER MULYA	
A. Praktik Jual Beli Kelapa Sawit Di Desa Sumber Mulya	51
B. Analisis	52

BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan.....	58
B.	Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA.....		61
LAMPIRAN.....		



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Quran dan as-Sunnah mengisyaratkan bahwa manusia diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk menjalankan kegiatan ekonominya, baik dengan mengeksplorasi sumber alam secara langsung seperti pertanian, pertambangan maupun yang tidak langsung seperti perdagangan dan berbagai kegiatan produktif lainnya. Sebagaimana firman Allah QS. Al-Mulk: 15:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلِيلًا فَامْشُوا فِي مَنَاطِقِهَا وَكُلُّوا مِنْ رِزْقِهِ
وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Artinya: "Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan. (QS. AL-Mulk:15)."¹

Dengan memahami ayat di atas, dapat dikemukakan hal-hal berikut:

1. Allah memerintahkan agar manusia berusaha dan mengolah alam untuk kepentingan mereka guna memperoleh rezeki yang halal. Hal ini berarti tidak mau berusaha dan bersifat pemalas bertentangan dengan perintah Allah.

¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah* (Surabaya: PT Sahabat Ilmu, 2001), 562.

2. Karena berusaha dan mencari rezeki itu termasuk melaksanakan perintah Allah, maka orang yang berusaha dan mencari rezeki merupakan orang yang menaati Allah, dan hal itu termasuk ibadah.²

Allah Swt juga telah memberikan petunjuk dan tuntunan lewat perantara Nabi Muhammad Saw agar umat Islam dapat berperilaku sesuai dengan syariat agama Islam. Dalam hidup bersosial, Nabi Muhammad Saw telah mengajarkan kepada kita semua tentang etika bermuamalah agar tetap terjalin keharmonisan dalam berhubungan antara manusia dengan manusia yang sama-sama mempunyai kepentingan untuk mendapatkan keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik dan tidak adanya praktik kecurangan yang menimbulkan adanya salah satu pihak yang dirugikan.³

Pada saat ini di tengah perkembangan dan kemajuan zaman yang begitu pesat dan modern banyak manusia bermuamalah tanpa memegang teguh prinsip muamalah yang benar terutama sesuai ajaran Islam. Mereka hanya mencari keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa mempedulikan kemaslahatan dan keburukan yang timbul dari yang telah mereka lakukan.

Dalam ajaran Islam hubungan manusia dalam masyarakat agar tidak terjadi saling merugikan harus dilakukan atas dasar pertimbangan yang mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat. Karena itu, setiap

² Kementerian Agama RI, *Al Quran Dan Tafsirnya* (Jakarta: Widya Cahya, 2015), 241.

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 2.

praktek muamalah harus dijalankan dengan memelihara nilai-nilai keadilan dan menghindarkan unsur-unsur penganiayaan serta unsur-unsur penipuan.

Pada dasarnya sumber hukum dalam Islam hanya bersumber pada Al-Quran dan Hadits. Namun seiring dengan perkembangan Islam yang sangat pesat, maka muncullah berbagai macam metode dalam penggalian hukum Islam yang dimunculkan oleh para mujtahid, sehingga muncul sumber hukum yang disepakati oleh para ulama' dan sumber hukum yang diperselisihkan oleh para ulama'. Hukum yang disepakati oleh jumhur ulama' adalah hukum pokok dalam Islam yang bersumber pada Al-Quran dan Hadits. Sedangkan hukum yang diperselisihkan oleh jumhur ulama' adalah hukum yang diperoleh dari ijтиhad para ulama', sehingga untuk melakukan istinbath hukum menggunakan metode *Istihsan*, *Istishab*, *Mashlahah Mursalah*, *al-‘urf*, *Sadd al-dhari‘ah* dan lainnya.

Tujuan dari hukum Islam sendiri adalah untuk mendapatkan kemaslahatan serta menjauhi dan menutup kemudaratan. Jika suatu perbuatan diduga kuat menimbulkan kemudaratan maka perbuatan tersebut harus dilarang demi menjauhi dan menutup memudaratan yang bias saja timbul akibat perbuatan tersebut. Metode inilah yang dinamakan *Sadd al-dhari'ah*. *Sadd al-dhari'ah* menurut istilah Ushul Fiqh, seperti dikemukakan

membawa kepada kebinasaan atau kejahatan”.⁴ Hal ini untuk memudahkan mencapai kemaslahatan (hal-hal yang baik) dan menjauhkan kemungkinan terjadinya kemudarat atau kerusakan. Kaidah fikih yang dijadikan dasar metode *Sadd al-Dharī‘ah* yaitu:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Menolak keburukan (mafsadah) lebih utama daripada meraih kebaikan (maslahah).

Dasar hukum dari alquran adalah surah Al-an'am ayat 108:

أَمْمَةٍ عَمَلَهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فِي نَهَايَةِ هُنَّ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: "Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan mereka kalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan."

Ayat diatas menjelaskan tentang larangan mencaci maki tuhan sembahana orang lain karena bias menyebabkan orang yang menyembah tuhan tersebut tidak terima dan mencaci balik tuhan sembahana kita sendiri sehingga bias terjadi permusuhan dan keburukan.

⁴ Masjukur Anhari, *Usul Fiqh* (Surabaya: Diantama, 2008), 109.

Seperti halnya praktik jual beli kelapa Sawit kontan yang terjadi di Desa Sumber Mulya Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko. Desa Sumber Mulya merupakan salah satu Desa yang mayoritas penduduknya berprofesi petani kelapa Sawit. Transaksi jual beli kelapa Sawit berlangsung setiap hari. Praktik transaksi jual beli kelapa Sawit ada dua macam yaitu yang kontan atau langsung bayar di tempat dan pembayaran diakhir setelah buah kelapa Sawit telah disetor ke pabrik terlebih dahulu oleh tengkulak.

Praktik jual beli kelapa sawit kontan tersebut diduga kuat berimplikasi pada maraknya pencurian disekitar Desa bahkan di luar Desa tersebut. Jual beli kelapa Sawit kontan dilakukan oleh petani dan tengkulak dengan sistem langsung bayar ditempat. Tengkulak tanpa mengira⁵ukan apakah penjual tersebut mempunyai kebun atau tanaman kelapa Sawit, orang yang tidak punya kebun atau tanaman kelapa Sawit dapat juga menjual kelapa Sawit yang entah darimana orang tersebut mendapatkan kelapa sawit tersebut.⁶

Praktik transaksi tersebut menjadi polemik di tengah masyarakat karena sistem transaksi ini diduga berimplikasi pada maraknya pencurian buah kelapa sawit, persaingan usaha yang tidak sehat, dll. Namun di sisi lain praktik transaksi jual beli kelapa sawit dengan sistem kontan sangat dibutuhkan masyarakat sebagai salah satu pilihan di saat membutuhkan

⁶ Harsono, *Wawancara*, Warga Desa Sumber Mulya (Petani), 12 Maret 2019.

uang secara cepat dan bisnis inipun juga sangat membantu perekonomian masyarakat bagi pihak penjual maupun pihak pembeli.

Oleh karena itu penulis ingin mengangkat dan meneliti sebagai karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis *Sadd al-Dharī‘ah* Terhadap Praktik Jual Beli Kelapa Sawit Di Desa Sumber Mulya Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan latar belakang yang diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli kelapa Sawit di Desa Sumber Mulya Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu?
 2. Bagaimana Analisis *Sadd al-Dhari*‘ah Terhadap Praktik Jual Beli Kelapa Sawit Di Desa Sumber Mulya Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu?

C. Kajian Pustaka

Sesungguhnya sudah ada karya ilmiah yang membahas tema jual beli kelapa Sawit, berupa karya ilmiah yang berbentuk skripsi merupakan penelitian yang membahas tentang jual beli:

1. Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli kelapa Sawit sistem kebersamaan studi kasus di kelompok tani Karya Makmur Desa

Sumbersari Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan.⁷ Skripsi ini ditulis oleh Miftahul Fadhilah membahas tentang jual beli kelapa Sawit dengan kebersamaan atau memukul rata semua hasil panen seluruh anggota petani sehingga tidak membeda-bedakan mana yang mempunyai hasil panen yang banyak maupun yang sedikit dan menimbulkan ketidakadilan. Sedangkan skripsi yang akan saya tulis adalah membahas tentang jual beli kelapa Sawit dengan sistem yang berimplikasi pada maraknya pencurian.

2. Tinjauan hukum Islam tentang jual beli kelapa studi kasus di Desa Marang Kabupaten Pesisir Selatan.⁸ Skripsi yang ditulis oleh Deni Ariska ini membahas tentang jual beli kelapa di Desa Marang Kabupaten Pesisir Selatan dengan sistem satu gandeng tiga hitung dua yang menyebabkan tidak adanya kejelasan takaran dan ukuran yang menjadi salah satu rukun dan syarat jual beli. Sedangkan skripsi yang akan saya tulis adalah membahas tentang jual beli kelapa Sawit dengan sistem yang berimplikasi pada maraknya pencurian yang memiliki objek berbeda dari skripsi di atas.

⁷ Miftahul Fadhilah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kelapa Sawit Sistem Kebersamaan Studi Kasus Di Kelompok Tani Karya Makmur Desa Sumbersari Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan" (Skripsi IAIN Purwokerto, 2018)

⁸ Deni Ariska, "Tinjauan Hukum Islam Tetang Jual Beli Kelapa Studi Kasus Di Desa Marang Kabupaten Pesisir Selatan" (Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018)

3. Pelaksanaan jual beli kelapa antara toke dengan petani di Desa Pebinaan Kecamatan Keritang.⁹ Skripsi yang ditulis oleh Rudi Hartono ini membahas tentang pelaksanaan jual beli kelapa yang di dalamnya mengandung unsur kecurangan berupa perhitungan hasil panen yang merugikan petani. Sedangkan skripsi yang akan saya tulis kali ini membahas tentang praktik jual beli kelapa Sawit dengan sistem yang berimplikasi pada maraknya pencurian.

Dari ketiga skripsi di atas membahas tentang adanya ketidak jelasan dan kecurangan dalam perhitungan hasil panen oleh tengkulak atau pembeli sehingga menyebabkan kerugian kepada petani yang berperan sebagai penjual. Sedangkan skripsi yang akan saya tulis kali ini membahas tentang jual beli kelapa Sawit dengan sistem yang berimplikasi pada maraknya pencurian yang sedang menjadi polemik di Desa Sumber Mulya Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

⁹ Rudi Hartono, "Pelaksanaan Jual Beli Kelapa Antara Toke Dengan Petani Di Desa Pebenaan Kecamatan Keritang Menurut Prespektif Ekonomi Islam" (Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2012).

1. Mengetahui dan mendeskripsikan kronologi praktik jual beli kelapa Sawit yang berimplikasi pada maraknya pencurian di Desa Sumber Mulya Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu
 2. Mengetahui Analisis *Sadd al-Dhari*‘ah Terhadap Praktik Jual Beli Kelapa Sawit Di Desa Sumber Mulya Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu

E. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian yang digunakan ini diharapkan bermanfaat untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Dari segi teoritis
 - a. Diharapkan beguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang fiqih muamalah.
 - b. Hasil penelitian ini bisa dijadikan tolak ukur pandangan hukum Islam terhadap hukum praktik jual beli kelapa Sawit yang berimplikasi pada maraknya pencurian di Desa Sumber Mulya Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu
 2. Dari segi praktis
 - a. Untuk memberikan masukan yang berguna bagi pembahasan lebih lanjut tentang praktik jual beli kelapa Sawit yang berimplikasi pada maraknya pencurian.

- b. Dapat digunakan sebagai perbandingan penelitian berikutnya.

3. Definisi Oprasional

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dalam pembahasan judul skripsi yang membahas tentang praktik jual beli kelapa Sawit yang berimplikasi pada maraknya pencurian di Desa Sumber Mulya Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu, maka penyusun perlu mengemukakan secara jelas maksud judul tersebut:

1. *Sadd al-Dhari‘ah* adalah Metode pengambilan Hukum Islam dengan cara menutup, melarang, menghambat atau menyumbat semua jalan yang menuju pada kerusakan.¹⁰ *Sadd al-Dhari‘ah* disini merupakan salah satu hukum Islam yang akan penulis gunakan dalam analisis masalah dalam skripsi ini.
 2. Jual beli kelapa sawit adalah praktik tukar menukar barang berupa buah kelapa sawit hasil panen milik petani dengan uang antara petani/penjual kepada pembeli/tengkulak dengan persyaratan tertentu yang telah disepakati antara petani dan tengkulak.

¹⁰ Imam Ghazali Said, *Usul Fiqh* (Surabaya: Diantama, 2008), 116.

3. Metode Penelitian

Penelitian yang akan dilaksanakan ini merupakan jenis penelitian kualitatif atau lapangan yang didasarkan pada kaidah-kaidah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang data utamanya diperoleh dari informasi di lapangan dan bukan dari kepustakaan.¹¹ Sedangkan maksud dari kaidah-kaidah kualitatif adalah bahwa penelitian ini tidak menggunakan rumusan statistik dalam analisanya.

1. Data yang dikumpulkan

Data mengenai praktik jual beli kelapa Sawit yang berimplikasi pada maraknya pencurian di Desa Sumber Mulya Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu, meliputi:

- a. Lokasi/daerah penelitian dilaksanakan di Desa Sumber Mulya Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu
 - b. Data tentang proses praktik jual beli kelapa Sawit yang berimplikasi pada maraknya pencurian di Desa Sumber Mulya Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu.

2. Sumber data

- a. Sumber data primer ialah sumber data yang dibutuhkan dalam memperoleh data-data yang berlangsung dengan obyek penelitian.¹²

Yaitu sumber data yang diperoleh sumbernya secara langsung dari

¹¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 75.

¹² Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2003), 36.

pihak petani dan tengkulak yang disini sebagai penjual dan pembeli baik yang dilakukan melalui wawancara, maupun observasi.

b. Sumber sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari literatur-literatur sebagai mendukung penelitian yaitu buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Sumber ini merupakan sumber yang bersifat membantu atau menunjang untuk melengakpi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai sumber-sumber data primer,

3. Teknik pengumpulan data

Dalam hal pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik yaitu:

a. Pengamatan

Pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistemik gejala-gejala yang diselidiki.¹³ Di sini penulis mengamati proses transaksi dan sebab akibat dari transaksi yang terjadi di masyarakat.

b. Wawancara

Wawancara adalah salah satu bentuk metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau

¹³ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2011), 143.

hubungan pribadi antara pewawancara dengan sumber data yaitu para pihak yang melakukan praktik kual beli eliputi petani dan tengkulak.¹⁴ Pengumpulan data dengan cara bertanya langsung secara lisan kepada para pemjual dan pembeli.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data-data catatan atau pembukuan oleh pihak yang bertransaksi yang nantinya akan diamati oleh penulis.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data yang diperlukan dalam penelitian berhasil dikumpulkan, peneliti melakukan pengolahan data. Studi dokumen adalah salah satu metode yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Pada intinya studi dokumen adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis.¹⁵ Adapun teknik yang digunakan dalam pengolahan data antara lain:

a. *Editing*, yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah

dikumpulkan.¹⁶ Teknik ini digunakan untuk meneliti kembali data-data yang telah diperoleh mengenai praktik jual beli kelapa

¹⁴ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), 72.

¹⁵ M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana Prada Media Grup, 2007), 121.

¹⁶Masruhan, *Metode Penelitian Hukum* (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 208.

Sawit yang berimplikasi pada maraknya pencurian di Desa Sumber Mulya Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu

- b. *Organizing*, menyusun data-data hasil *editing* sedemikian rupa sehingga menghasilkan data yang baik dan mudah dipahami.¹⁷

Data tersebut merupakan data tentang praktik jual beli kelapa Sawit yang berimplikasi pada maraknya pencurian di Desa Sumber Mulya Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu

- c. *Analyzing*, yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data yang menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya, sehingga diperoleh kesimpulan mengenai praktik jual beli kelapa Sawit yang berimplikasi pada maraknya pencurian di Desa Sumber Mulya Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu

5. Teknik analisis data

Metode yang digunakan untuk menganalisis hasil penelitian yaitu menggunakan metode deskriptif analisis yaitu teknik untuk

¹⁷ Andi Prastowo, *Metodelogi Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 210.

menggambarkan atau menjelaskan data yang terkait dengan pembahasan.¹⁸ Dalam teknik ini menggambarkan tentang praktik jual beli kelapa Sawit yang berimplikasi pada maraknya pencurian di Desa Sumber Mulya Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu Kemudian data tersebut dianalisis dalam persepektif hukum Islam yaitu *Sadd al-Dharī‘ah*.

Dalam skripsi ini, tahapan analisis peneliti adalah pada tahapan pertama peneliti mencari fakta-fakta yang ada relevansinya dengan praktik jual beli kelapa Sawit yang berimplikasi pada maraknya pencurian di Desa Sumber Mulya Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu melalui wawancara dan dokumentasi. Kemudian berlanjut pada tahapan kedua dimana peneliti mencari gugusan hukum yang sesuai ada kontribusinya terhadap praktik jual beli tersebut.

Dari bahan yang telah terkumpul, kemudian penulis bahas dengan menggunakan kerangka berpikir menggunakan pola fikir deduktif yaitu dimulai dengan mengemukakan teoriteori atau dalil-dalil terhadap aplikasi jual beli kemudian di temukan pemahaman secara umum

¹⁸ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), 63.

menurut persepektif hukum Islam khusunya *Sadd al-Dharī‘ah* untuk selanjutnya dapat diambil kesimpulan bersifat khusus.¹⁹

I. Sistematika Pembahasan

Secara keseluruhan skripsi ini tersusun dalam lima bab masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab pembahasan, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam pemahaman serta penelaahan adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan, berisi uraian tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi oprasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah tinjauan umum tentang *Sadd al-Dhari‘ah*. Memuat tentang penjelasan kategori teori jual beli dalam hukum Islam khususnya *Sadd al-Dhari‘ah*.

Bab ketiga praktik jual beli kelapa Sawit yang berimplikasi pada maraknya pencurian di Desa Sumber Mulya Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu dan pelaksanaanya.

Bab keempat, yaitu analisis hukum Islam praktik jual beli kelapa Sawit yang berimplikasi pada maraknya pencurian di Desa Sumber Mulya

¹⁹ M. Toha Anggoro, *Metode Penelitian* (Jakarta: Universitas Terbuka, 2007), 68.

Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu. Dalam bab ini peneliti menganalisis tentang praktik jual beli kelapa Sawit yang berimplikasi pada maraknya pencurian di Desa Sumber Mulya Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu

Bab kelima, penutup yang berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran.



BAB II

JUAL BELI DAN *SADD AL-DHARI'AH*

A. Jual Beli

1. Pengertian

Perkataan jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu “jual dan beli”.

Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli.¹

Secara etimologi, jual beli berarti *al-mubādalah* (saling tukar menukar/barter). Secara terminologi, menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *bay'* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran antara benda dengan barang.² Adapun pengertian jual beli menurut para ulama adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Sayyid Sabiq, jual beli adalah tukar menukar harta dengan jalan suka sama suka, atau memindahkan kepemilikan dengan adanya penggantian, dengan prinsip tidak melanggar syariah.³

¹ Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 139.

² Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 167.

3 Ibid.

- b. Ulama hanafiyah, memberikan pengertian jual beli adalah saling menukarkan harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diingini dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.
 - c. Menurut Imam Nawawi, pengertian jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik.
 - d. Menurut Ibnu Qudamah dalam bukunya Ahmad Mujahidin, pengertian jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan.⁴

2. Dasar Hukum

- a. Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah (2): 275

أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٣٧﴾

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba),

⁴ Ahmad Mujahidin, *Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 159.

maka orang itu adalah penghuni penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”⁵

b. Firman Allah dalam QS. An-Nisa (4): 29

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-sama di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁶

c. Hadis Nabi Muhammad Saw

Berikut adalah hadis yang diriwayatkan oleh al-Bazzar. Hadis ini sahih menurut al-Hakim:

عَنْ رَفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِسَدِيهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبِرُورٌ.

Artinya: Dituturkan dari Rifa'ah Ibn Rafi' r.a. bahwa nabi Saw pernah ditanya tentang pekerjaan apa yang paling baik? Nabi menjawab: pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri, dan setiap jual beli yang mabrur.⁷

Hadis tersebut menjelaskan tentang pekerjaan yang paling baik, salah satunya adalah jual beli yang mabru. Jual beli mabru adalah

⁵ Kementerian Agama RI, Al-Quran & Tafsirnya . . . , 69.

⁶ Ibid, 122.

⁷ Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram: Panduan Lengkap Masalah-masalah Fiqih, Akhlak, dan Keutamaan Amal* (Bairut: Dar Al-Fikr, 1998), 316.

jual beli yang jauh dari dusta dan khianat. Dusta isini bermaksud menyembuyikan aib dari pengelihatan pembeli dan khianat adalah memberitahu harga yang tidak benar.

Hadir selanjutnya:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah Saw bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR. al-Baihaqi).⁸

3. Rukun dan Syarat

Jual beli akan sah bila terpenuhi rukun dan syaratnya. Yang menjadi rukun jual beli di kalangan Hanafiyah adalah *ijab* dan *qabūl*. Ini yang ditunjukkan oleh saling tukar menukar atau berupa saling memberi (*mū'atāh*). Sementara itu, yang menjadi rukun jual beli di kalangan Jumhur ada tiga, yaitu *bay'* wa *al-mushtārī* (penjual dan pembeli), *thaman* wa *mabi'* (harga dan barang), *shighat* (ijab dan kabul). Adapun yang menjadi syarat-syarat jual beli adalah:

- a. *Bay' wa al-mushtari* (penjual dan pembeli) disyaratkan:

 - 1) Berakal dalam arti *mumayiz* Jual beli tidak dipandang sah bila dilakukan oleh orang gila, dan anak kecil yang tidak berakal.

⁸ Ahmad Mujahidin, *Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian . . .*, 160.

- 2) Atas kemauan sendiri jual beli yang dilakukan dengan paksaan dan intimidasi pihak ketiga tidak sah karena salah satu prinsip jual beli adalah suka sama suka.

3) Bukan pemboros dan pailit bagi pemboros dilarang melakukan jual beli adalah untuk menjaga hartanya dari kesia-siaan. Bagi orang pailit dilarang melakukan jual beli karena menjaga hak orang lain.⁹

b. *Mabi' wa thaman* (benda dan uang) disyaratkan:

 - 1) Milik sendiri Barang yang bukan milik sendiri tidak boleh diperjualbelikan kecuali ada mandat yang diberikan oleh pemilik seperti akad *wakalah* (perwakilan).
 - 2) Benda yang diperjual belikan itu ada dalam arti yang sesungguhnya, jelas sifat, ukuran, dan jenisnya. Jual beli yang dilakukan terhadap sesuatu yang belum berwujud atau tidak jelas wujudnya tidak sah, seperti jual beli buah-buahan yang belum jelas buahnya (masih dalam putik).
 - 3) Benda yang diperjualbelikan dapat diserahterimakan ketika akad secara langsung maupun tidak langsung. Ini berarti, tidak sah jual beli terhadap sesuatu yang tidak dapat diserahterimakan.

⁹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 65-70.

- 4) Benda yang diperjualbelikan adalah *māl mutaqāwim*. *Māl mutaqāwim* merupakan benda yang dibolehkan syariat untuk memanfaatkannya.

c. *Shighat* (ijab dan kabul) disyaratkan:

c. *Shighat* (ijab dan kabul) disyaratkan:

- 1) Ijab dan kabul diucapkan oleh orang yang mampu (*ahliyah*).
 - 2) Kabul berkesesuaian dengan ijab.
 - 3) Menyatunya majelis (tempat) akad.¹⁰

4. Hak Pilih (*Khiyār*)

Arti *khiyār*, baik dalam bab jual beli maupun lainnya adalah memilih di antara dua hal yang baik dari keduanya. Dalam akad jual beli ditetapkan adanya hak memilih demi kemaslahatan antara penjual dan pembeli. Syariat membolehkan adanya *khiyār* untuk menyempurnakan hak-hak manusia dan mengantisipasi terjadinya pertikaian antara penjual dan pembeli. Secara umum *khiyār* terbagi menjadi empat bagian, yaitu *khiyār majlis*, *khiyār sharat*, *khiyār ‘ayb*, dan *khiyār ru’yah*.¹¹

a. *Khiyār majlis*

Khiyār majlis adalah hak pilih bagi pihak yang melakukan jual beli antara meneruskan jual beli atau membatalkannya selama belum beranjak dari lokasi transaksi.

b. Khiyār sharāṭ

¹⁰ Ibid.,

¹¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 83.

Khiyār sharaṭ adalah *khiyār* yang dilakukan oleh dua orang yang sedang melakukan transaksi jual beli dengan kesepakatan menentukan syarat, atau salah satu di antara keduanya menentukan hak *khiyār* sampai pada batas tertentu.

c. *Khiyār ‘ayb*

Khiyār ‘ayb adalah hak untuk membatalkan atau meneruskan akad apabila ditemukan aib (cacat) setelah berlangsungnya akad, sedangkan pembeli tidak mengetahui tentang hal itu pada saat berlangsungnya akad. Artinya, pembeli boleh mengembalikan dan merusak akad jual beli jika barang yang dibelinya terdapat cacat walaupun hal itu tidak disyaratkan.

d. Khiyār ru'yah

Khiyār ru'yah adalah hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batalnya jual beli yang ia lakukan terhadap suatu objek yang belum ia lihat ketika akad berlangsung.¹²

5. Macam-macam

Ulama membagi macam-macam jual beli sebagai berikut:

- a. Dilihat dari sisi objek yang diperjualbelikan, jual beli dibagi kepada tiga macam, yaitu:

¹² Asmaji Muchtar, *Dialog Lintas Mazhab: Fiqh Ibadah dan Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2015), 415- 451.

- 1) Jual beli *mutlaqah*, yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang.
 - 2) Jual beli *sarf*, yaitu jual beli antara satu mata uang dan mata uang lain.
 - 3) Jual beli *muqāyadah*, yaitu jual pertukaran antara barang dengan barang (barter), atau pertukaran antara barang dengan barang uang dinilai dengan valuta asing.
- b. Dilihat dari segi cara menetapkan harga, jual beli dibagi kepada empat macam, yaitu:
- 1) Jual beli *musāwamah* (tawar menawar), yaitu jual beli biasa ketika penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatnya.
 - 2) Jual beli amanah, yaitu jual beli ketika penjual memberitahukan modal jualnya (harga perolehan barang). Jual beli amanah ada tiga, yaitu:
 - a) Jual beli *murabahah*, yaitu jual beli ketika penjual menyebutkan harga pembelian barang dan keuntungan yang diinginkan.
 - b) Jual beli *muwāḍa'ah* (discount), yaitu jual beli dengan harga di bawah harga modal dengan jumlah kerugian yang diketahui, untuk penjualan barang atau aktiva yang nilai bukunya sudah sangat rendah.

- c) Jual beli *tawīyah*, yaitu jual beli dengan harga modal tanpa keuntungan dan kerugian.¹³

3) Jual beli dengan harga tangguh, *bay’ bi thaman ‘ajil*, yaitu jual beli dengan penetapan harga yang akan dibayar kemudian. Harga tangguh ini boleh lebih tinggi daripada harga tunai dan bisa dicicil.

4) Jual beli *muzāyadah* (lelang), yaitu jual beli dengan penawaran dari penjual dan para pembeli menawar. Penawar tertinggi terpilih sebagai pembeli. Kebalikannya, jual beli *munāqadah*, yaitu jual beli dengan penawaran pembeli untuk membeli barang dengan spesifikasi tertentu dan para penjual berlomba menawarkan dagangannya, kemudian pembeli akan membeli dari penjual yang menawarkan harga termurah.¹⁴

c. Dilihat dari segi pembayaran, jual beli dibagi empat, yaitu:

 - 1) Jual beli tunai dengan penyerahan barang dan pembayaran langsung.
 - 2) Jual beli dengan pembayaran tertunda (*bay’ mū’ājal*), yaitu jual beli yang penyerahan barang secara langsung (tunai) tetapi pembayaran dilakukan kemudian dan bisa dicicil.

¹³ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, ..., 175.

¹⁴ Ibid., ..., 175.

3) Jual beli dengan penyerahan barang tertunda (*deferred delivery*), meliputi:

- a) Jual beli *salam*, yaitu jual beli ketika pembeli membayar tunai di muka atas barang yang dipesan (biasanya produk pertanian) dengan spesifikasi yang harus diserahkan kemudian.
 - b) Jual beli *istisnā*', yaitu jual beli yang pembelinya membayar tunai atau bertahap atas barang yang dipesan (biasanya produk manufaktur) dengan spesifikasi yang harus diproduksi dan diserahkan kemudian.

Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran sama-sama tertunda.¹⁵

6. Akibat Jual Beli

Dalam jual beli yang dilakukan oleh kedua belah pihak antara penjual dan pembeli menimbulkan akibat sebagai berikut.

- a. Jual beli yang sah dan mengikat berakibat berpindahnya kepemilikan objek jual beli (Pasal 91 KHES).
 - b. Jual beli yang batal tidak berakibat berpindahnya kepemilikan (Pasal 92 (1) KHES).
 - c. Barang yang telah diterima pembeli dalam jual beli yang batal adalah barang titipan (Pasal 92 (2) KHES).

¹⁵ Ibid., 175.

- d. Pembeli harus mengganti barang yang telah diterima sebagaimana tersebut pada ayat (2) Pasal 92 KHES di atas, jika barang itu rusak karena kelalaiannya (Pasal 92 (3) KHES).
 - e. Jika barang yang harus diganti itu tidak ada di pasar, maka pembeli harus mengganti dengan uang seharga barang tersebut pada saat penyerahan (Pasal 92 (4) KHES).
 - f. Dalam jual beli yang fasad, masing-masing pihak mempunyai hak untuk membatalkan akad jual beli (Pasal 93 (1) KHES).
 - g. Jika pembeli telah mengubah barang yang telah diterimanya, maka ia tidak punya hak untuk membatalkan akad jual beli (Pasal 93 (2) KHES).
 - h. Dalam hal pembatalan jual beli fasad, jika harga telah dibayar dan diterima oleh penjual, maka pembeli mempunyai hak untuk menahan barang yang dijual sampai penjual mengembalikan uangnya (Pasal 94 KHES).¹⁶
 - i. Jual beli yang memenuhi syarat dan rukunnya adalah sah dan tidak dapat dibatalkan (Pasal 95 dan 96 KHES).
 - j. Dalam jual beli yang belum menimbulkan hak dan kewajiban (*ghayr lazim*), penjual dan pembeli memiliki hak pilihan (*khiyār*) untuk membatalkan jual beli itu (Pasal 97 KHES).

¹⁶ Ahmad Mujahidin, *Kewenangan dan Prosedur . . .*, 165-170.

- k. Jual beli yang dilakukan oleh pihak yang tidak cakap hukum adalah sah jika mendapat izin dari pemilik barang atau wakilnya (Pasal 98 KHES).
 - l. Persyaratan yang berlaku pada jual beli juga berlaku pada barter (Pasal 99 KHES).¹⁷

B. *Sadd Al-Dhari'ah*

1. Pengertian

Arti dari *Sadd Al-Dhari'ah* dalam penetapan hukum mempunyai arti dari dua kata, yaitu *saddu* (سد) bermakna menutup atau menghalangi, dan *al-dhari'ah* (الذریعة) bermakna jalan atau yang menjadi perantara. Secara bahasa *Adhari'ah* adalah:

¹⁸ “Wasilah yang menyampaikan pada sesuatu”.

Arti *Sadd Al-Dhari'ah* menurut para ulama yang ahli pada bidang *ushul fiqh* adalah:

منع مaitوّصل به إلى الشيء المنوع المشتمل على مفسدة أو مضرة

Artinya: mencegah segala sesuatu (perkataan maupun perbuatan) yang menyampaikan pada sesuatu yang dicegah atau dilarang yang mengandung kerusakan atau bahaya.¹⁹

17 Ibid,..

¹⁸ Wahbah Al-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* (Damaskus, Dar al-Fiqr, 1986), 873.

¹⁹ Wahbah al-Zuhaily, *al-Wajiz Fi Usul al-Fiqh* (Damaskus, Dar Al-Fikr, 1999) 108.

Makna dari kaidah ini adalah mencegah dan menahan suatu jalan yang terlohat hukumnya mubah, tetapi bisa mneyesatkan pada perkara yang dilarang atau diharamkan, demi mengikis habis sebab keharaman dan kemaksiatan.

2. Macam-macam *Sadd Al-Dhari'ah*

Di kalangan para ulama ushul fiqh membagi *Sadd Al-Dhari'ah* menjadi empat macam yaitu:

- a. *Sadd Al-Dhari’ah* yang jelas efeknya akan menuju mafsadat. Contohnya yaitu menggali sumur di jalanan yang mana jalanan itu banyak dilintasi orang dan terdapat di tempat yang gelap.
 - b. *Sadd Al-Dhari’ah* yang jarang membawa *mafsadat*. Misalnya menanam buah anggur, meskipun buah anggur kemungkinan diolah menjadi minuman keras.
 - c. *Sadd Al-Dhari’ah* yang diduga kuat akan membawa kepada *mafsadat*. Contohnya adalah menjual buah anggur kepada perusahaan yang mengolah buah anggur untuk dijadikan minuman keras.²⁰
 - d. *Sadd Al-Dhari’ah* yang bisa saja mengakibatkan atau membawa kepada kmafsadat namun dugaan tersebut tidak sampai pada dugaan yang kuat. Misalnya transaksi jual

²⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2011), 427.

beli dengan metode kredit, karena ini dianggap transaksi yang membawa *mafṣadat*.²¹

3. Pandangan Ulama Terhadap Peran *Sadd Al-Dhari'ah* Dalam Penetapan Hukum Islam

Para ulama mempunya padangan yang berbeda mengenai dizinkan atau tidaknya menggunakan *Sadd Al-Dhari'ah*. Ini sebab dilandaskanya pengambilan untuk berijtihad dengan memakai dasar suatu tindakan dimana ini memiliki sikap berhati-hati dalam beramal dan agar tidak terulang perbuatan yang dapat menyebabkan kemafsadatan. Untuk menjadi acuan dasar dalam sikap berhati-hati itu adalah faktor yang memiliki *maslahah* dan *mudharat* baik ataupun buruknya.

Acuan jumhur ulama juga mempunyai metode *Sadd Al-Dhari'ah*, walaupun beberapa ulama memiliki perbedaan penerimaannya. Di kalangan ulama *Malikiyah* yang dikenal banyak menggunakan faktor *maslahat* maka secara otomatis juga menggunakan metode *Sadd Al-Dhari'ah*.²²

Landasan pedoman para ulama yang memakai *Sadd Al-Dhari'ah* ialah kehati-hatian dalam berbuat maupun bersikap. Yaitu jika dari perbuatan maupun sikap lebih banyak menimbulkan maslahat maka hukumnya boleh dilakukan namun

²¹ Ibid., .., 427.

²² Amir Syafrudin, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta: LOGOS, 2001), 403.

apabila mafsadat lebih banyak makan hukumnya dilarang dan wajib ditinggalkan. Namun jika sam kuat antara keduanya, maka untuk berhati-hati ini harus mempunyai dasar yang berlaku, di mana dasar itu ialah sebagaimana telah dijelaskan dalam kaidah :

دَرْءُ الْمَفَا سِدْ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِح

Artinya: Menolak keburukan lebih utama daripada meraih kebaikan.²³

Ulama yang tidak setuju metode *Sadd Al-Dhari*'ah secara mutlak ialah ulama *Zahiriyyah*. Contoh yang diterangkan oleh Ibnu Hazm sebagai berikut:

- a. Hadist digunakan oleh ulama yang mengamalkan *Sadd Al-Dhari'ah* itu diputuskan dari segi sanad, matan dan juga berbeda perawinya.
 - b. Dasar pemikiran *Sadd Al-Dhari'ah* adalah *ijtihad* yang berlandaskan berbagai pertimbangan kemaslahatan dan kemafsatatan, adapun ulama *Zahiriyyah* tidak sepakat secara mutlak *ijtihad* dengan daya nalar seperti ini.

²³ A. Djazuli, *Kidah-kaidah Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2006), 164.

4. Dasar Hukum

وَلَا تَسْبِّهُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسْبُّو اَللَّهَ عَدُوُّا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَّالِكَ زَيَّنَا
لِكُلِّ اُمَّةٍ عَمَّا لَمْ يَرُهُمْ فَرَجَعْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, Karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. (QS. al-An'am: 108).²⁴

Allah melarang kaum muslimin memaki berhala yang di sembah kaum musyrik untuk menghindari makian terhadap Allah dari orang-orang musyrik, karena mereka adalah orang-orang yang tidak mengetahui sifat-sifat Allah dan sebutan yang seharusnya diucapkan untuk Allah. Maka bisa terjadi mereka mencaci-maki Allah dengan kata-kata yang dapat menimbulkan kemarahan kaum muslimin. Dari ayat di atas, dapat diambil pelajaran bahwa sesuatu perbuatan yang apabila dapat menimbulkan mafsadat maka perbuatan itu adalah terlarang. Hal ini menjelaskan juga bahwa tidak boleh kaum muslimin melakukan suatu perbuatan yang dapat menyebabkan orang kafir tersinggung dan marah yang akhirnya mereka para kaum kafir membala perbuatan tersebut sehingga terjadi permusuhan bahkan pertumpahan darah. Maka dari itu perbuatan tersebut terlarang.²⁵

²⁴ Kementrian Agama RI, *Al-quran & Tafsirnya Juz 1-3* (Jakarta: Widya Cahaya, 2015), 203.

²⁵ Ibid., 203.

Ayat di atas menjelaskan bahwa mencaci maki tuhan sesembahan agama lain merupakan *ad-dharī'ah* yang dapat menyebabkan *mafsadat* yang dilarang. Sesuai dengan teori psikologi *mechanism defense*, orang yang Tuhannya dicaci kemungkinan akan membalas mencaci Tuhan yang diyakini oleh orang sebelumnya mencaci. Karena itulah, sebelum balasan caci maki itu terjadi, maka larangan mencaci maki tuhan agama lain merupakan tindakan preventif (*sadd al-dharī'ah*).

يَأَيُّهَا الَّذِينَ إِمْنَوْا لَا تَقُولُوا رَعِنَا وَقُولُوا أَنْظُرْنَا وَآسْمَعُوا وَلِلَّهِ الْكَفِيرُونَ

عَذَابُ الْيَمِّ

 Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada Muhammad): “*Rā’ina*”, tetapi katakanlah: “*Unzhurnā*”, dan “Dengarlah”. Dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang pedih. (QS. al-Baqarah: 104).²⁶

Para sahabat Nabi dilarang mengucapkan kata-kata “*rā’ina*” (رَاعِنَا) yang biasa mereka ucapkan kepada Nabi yang kemudian ditiru oleh orang Yahudi dengan megubah bunyinya sehingga menimbulkan makna yang buruk, guna mengejek Nabi. *Rā’ina*, seperti yang diterangkan diatas, bermakna perhatikanlah kami. Tetapi orang Yahudi mengubah ucapannya sehingga yang mereka maksud adalah *ra’ūnah* (رُعْوَنَةٌ) yang artinya sangat bodoh, sebagai ejekan kepada Nabi Saw. Itulah Allah memerintahkan para sahabat untuk tidak lagi

²⁶ Ibid, ..., 106.

menggunakan kata *ra'ina* dengan diganti dengan kata *unzurnā* yang memiliki makna yang sama dengan *rā'inā*. Allah mengajarkan kepada mukmin untuk mengatakan *unzurna*, yang memiliki maksud harapan untuk Rasulullah Saw agar dapat memperhatikan keadaan para sahabat. Arti yang dimaksud sama hanya mengganti dengan kosakata yang mengandung konotasi yang lebih terhormat. Dari latar belakang dan pemahaman demikian, ayat ini menurut al-Qurthubi dijadikan dasar dari *sadd al-dhari'ah*.

2. Sunah

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالَّذِي هُوَ يَلْعَنُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالَّذِي هُوَ قَالَ يَسُبُّ الرَّجُلَ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُّ أُمَّهُ

Dari Abdullah bin Amr RA, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: “Termasuk di antara dosa besar seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya.” Beliau kemudian ditanya, “Bagaimana caranya seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya?” Beliau menjawab, “Seorang lelaki mencaci maki ayah orang lain, kemudian orang yang dicaci itu pun membalaus mencaci maki ayah dan ibu tua lelaki tersebut”.²⁷

3. Kaidah Fikih

Di antara kaidah fikih yang bisa dijadikan dasar penggunaan *sadd al-dhari'ah* adalah:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

²⁷ Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Shahih Al-Bukhari* (Bandung: Mizan, 1997), 846.

Menolak keburukan (mafsadah) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (maslahah).²⁸

Kaidah ini merupakan kaidah asasi yang bisa mencakup masalah-masalah turunan di bawahnya. Berbagai kaidah lain juga bersandar pada kaidah ini. Karena itulah, *sadd al-dhari'ah* pun bisa disandarkan kepadanya. Hal ini juga bisa dipahami, karena dalam *sadd al-dhari'ah* terdapat unsur *mafsadah* yang harus dihindari.

²⁸ A. Djazuli, *Kidah-kaidah Fiqh*, .. , 164.

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI KELAPA SAWIT DI DESA SUMBERMULYA

KECAMATAN PENARIK KABUPATEN MUKOMUKO

A. Keadaan Wilayah Desa Sumber Mulya

Keadaan wilayah desa merupakan gambaran yang sedang terjadi pada desa tersebut mencakup luas wilayah, batas wilayah antar desa, keadaan penduduk, keadaan sosial ekonomi, keadaan sosial agama, dan keadaan sosial pendidikan warga Desa Sumber Mulya. Hal-hal tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Letak Geografis Desa Sumber Mulya

Desa Sumber Mulya terletak di kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko provinsi Bengkulu. Desa ini merupakan hasil pemekaran wilayah desa Sukamaju pada tahun 2006. Desa Sumber Mulya terletak tepat pada koordinat 101.2256 LS/LU 2.3926 BT/BB. Desa Sumber Mulya mulai dibuka pada tahun 1987 yang merupakan hutan lebat. Wilayah ini dibuka oleh penduduk pendatang dengan transmigrasi swakarsa. Orbitrasi atau jarak dari pusat pemerintahan kecamatan sejauh 15 Km yang dapat ditempuh dengan waktu 30 menit, jarak dari pusat pemerintahan kota sejauh 46 Km yang dapat ditempuh dengan waktu 1,15 jam dan jarak dari ibukota provinsi

sejauh 300 Km yang dapat ditempuh dengan waktu 6 jam. Akses menuju desa Sumber Mulya dari pusat pemerintahan kecamatan masih berupa jalan berbatu dan sebagian sudah teraspal. Desa Sumber Mulya berbatasan dengan desa-desa lain yaitu sebelah utara berbatasan dengan desa Maju Makmur dan desa Sukamaju, sebelah selatan berbatasan dengan desa Bandar Jaya, sebelah barat berbatasan dengan desa Wonosobo dan sebelah timur berbatasan dengan desa Bukit Makmur.¹

Karakteristik Desa Sumber Mulya didominasi wilayah ladang dan perkebunan terutama kebun kelapa sawit milik warga. Topografi wilayah desa Sumber Mulya adalah berbukit-bukit yang luasnya mencapai 1.430 Ha dan dataran rendah seluas 15 Ha. Wilayah ini memiliki curah hujan 2.915,00 mm yang cocok untuk perkebunan dan tanaman kelapa sawit yang membutuhkan banyak kebutuhan air. Kelembaban wilayah ini adalah 84,00 %, suhu rata-rata harian adalah 21-30 derajat Celsius dan tinggi tempat dari permukaan air laut adalah 500 mdpl.

Desa Sumber Mulya memiliki luas 2.835,50 Ha mencakup lahan sawah seluas 15 Ha, lahan ladang 1.394 Ha, Lahan Perkebunan 1.384 Ha dan lahan lainnya seluas 46 Ha.

¹ Dian (Perangkat Desa), *Wawancara*, Sumber Mulya, 19 Juli 2019.

2. Keadaan Penduduk Desa Sumber Mulya

Penduduk desa Sumber Mulya terdiri dari laki-laki dan perempuan, untuk lebih jelasnya ada pada table berikut ini:

Usia	Laki-laki	Perempuan
0-12 bulan	11	9
1-5	37	51
6-10	57	43
11-15	51	47
16-20	39	51
21-25	35	49
26-30	51	57
31-35	55	54
36-40	43	30
41-45	38	32
46-50	23	17
51-55	30	27
56-60	20	13
61-65	14	10

65-70	11	5
Lebih dari 70 tahun	9	12
Total	529 orang	510 orang

Sumber: Buku Profil Desa/Kelurahan Tahun 2019

Jumlah kepala keluarga adalah 311 KK dan kepadatan

penduduk adalah 36,44/Km.

3. Keadaan Sosial Pendidikan

Di desa Sumber Mulya hanya terdapat dua sekolah yaitu SDN 11 Penarik. Untuk melanjutkan jenjang yang lebih tinggi masyarakat desa harus sekolah ke lain daerah. Misalnya untuk melanjutkan ke jenjang SLTA/MTs warga harus pergi ke desa tetangga yaitu ke desa Maju Makmur atau desa Lubuk Mukti yang telah memiliki fasilitas pendidikan yang lebih lengkap.

Berikut daftar tingkat pendidikan penduduk desa Sumber

Mulya:

Tingkat Pendidikan	Jumlah
Penduduk buta kasara dan huruf latin	10
Anak atau penduduk cacat fisik dan mental	6
Penduduk tamat SD/sederajat	208
Penduduk tidak tamat SD/sederajat	127

Penduduk tamat SLTP/sederajat	40
Penduduk tamat SLTA/sederajat	32
Penduduk tamat diploma	14
Penduduk sedang S1	10
Penduduk tamat S1	7
Penduduk sedang S2	0
Penduduk tamat S2	0
Penduduk tamat S3	0

Sumber: Buku Profil Desa/Kelurahan Tahun 2019

Penduduk desa Sumber Mulya mayoritas bersuku jawa dengan jumlah 1.174 orang dan lainnya bersuku sunda dengan jumlah 7 orang.

4. Keadaan Sosial Agama

Penduduk desa Sumber Mulya seluruhnya adalah beragama Islam. Di desa ini terdapat 3 masjid, 3 mushola dan 4 Taman Pendidikan Alquran yang dikelola dengan baik.

5. Keadaan Sosial Ekonomi

Keadaan ekonomi penduduk desa bermacam-macam. Ada yang ada yang lebih dari cukup, cukup, sedang dan bahan ada yang kurang mampu atau prasejahtera. Keadaan tersebut

sangat berpengaruh dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Untuk lebih jelasnya perhatikan table berikut:

No	Keadaan Keluarga	Jumlah
1.	Prasejahtera	161
2.	Sedang	30
3.	Cukup	95
4	Cukup Sejahtera	9

Sumber: Buku Profil Desa/Kelurahan Tahun 2019

Penduduk desa Sumber Mulya mayoritas adalah petani kebun, walaupun sebagian juga ada yang berprofesi sebagai pedagang dan peternak yaitu ternak ayam, sapi dan ikan.

Untuk lebih jelasnya perhatikan table berikut:

Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
Petani	320	330
Buruh Tani	25	3
PNS	0	1
Pengusaha Kecil Menengah dan Besar	5	0
Pedagang Keliling	0	2
Karyawan Perusahaan Swasta	1	0

Sumber: Buku Profil Desa/Kelurahan Tahun 2019

Para penduduk yang mayoritas menjadi petani mereka ada yang menjadi buruh tani dan juga ada yang mengelola tanah sendiri dengan menanam kelapa sawit, jengkol dan sayuran, namun lebih dominan menanam kelapa sawit dan jengkol.²

B. Praktik Jual Beli Kelapa Sawit Di Desa Sumber Mulya

Penduduk desa Sumber Mulya yang mayoritas adalah petani banyak menggantungkan kebutuhan hidup sehari-hari dari hasil kebun yaitu kelapa sawit yang dijual kepada tengkulak. Kelapa sawit pada umumnya dipanen dua minggu sekali atau dua kali dalam satu bulan. Pendapatan hasil panen fluktuatif tergantung banyaknya buah yang siap dipanen yaitu buah yang sudah matang yang pada umumnya berwarna kekuningan.

Pada bab ini penulis akan mendeksripsikan praktik transaksi jual beli kelapa sawit antara penjual yaitu para petani dan pembeli atau tengkulak dengan terjun langsung ke masyarakat desa Sumber Mulya.

1. Mekanisme Jual Beli

Jual beli kelapa sawit yang dilakukan petani (penjual) kepada pembeli (tengkulak) memiliki dua cara yaitu secara tunai atau kontan dan tidak kontan. Jual beli secara kontan yaitu petani menyerahkan kelapa sawit hasil panen kepada

² Wasno (Perangkat Desa), *Wawancara*, Sumber Mulya, 19 Juni 2019.

tengkulak dan pihak tengkulak langsung membayar secara tunai kepada petani sesuai dengan banyaknya hasil panen.

Jual beli kelapa sawit kontan dilakukan oleh petani dan tengkulak dengan sistem langsung bayar ditempat. Tengkulak tanpa mengetahui asal buah kelapa sawit tersebut di dapat dan apakah penjual tersebut mempunyai kebun atau tanaman kelapa sawit. Dengan jual beli sistem kontan ini orang yang tidak punya kebun atau tanaman kelapa sawit dapat juga menjual kelapa sawit yang entah darimana orang tersebut mendapatkan kelapa sawit tersebut.³

Berbeda dengan sistem jual beli kelapa sawit yang tidak kontan yaitu dengan cara pembeli/tengkulak mendatangi petani dengan sistem bayar kontan setelah 2-3 hari setelah buah sawit diambil oleh tengkulak dari petani. Petani atau penjual harus menjadi anggota tetap kelompok usaha dagang dan setiap panen petani wajib menjual hasil panen kepada pembeli atau tengkulak di kelompok tersebut. Untuk menjadi anggota kelompok ini petani harus menunjukkan letak lahan penanaman sawit yang nanti akan diambil oleh tengkulak. Seperti kelompok usaha dagang Bapak Harsono yang memiliki

³ Harsono (Tengkulak), *Wawancara*, Sumber Mulya, 12 Maret 2019.

95 anggota yang setiap bulannya para anggota tersebut harus menjual hasil panen kepada Bapak Harsono.⁴

Tengkulak membeli buah kelapa sawit hasil panen para petani dengan memberikan potongan harga dari harga pabrik sebagai upah jasa atau keuntungan bagi tengkulak. Misalnya, pabrik membeli buah kelapa sawit dengan harga Rp 1000,-/kg, kemudian tengkulak mengambil keuntungan dengan mengenakan potongan harga Rp. 170,-/kg sesuai perjanjian dan aturan yang telah ditetapkan oleh perkumpulan tengkulak kelapa sawit pada tahun 2017 se kecamatan Penarik. Besarnya potongan harga ditentukan oleh jauh dekatnya jarak antara kebun petani dan pabrik sawit dan juga pertimbangan medan jalan yang dilalui untuk mencapai kebun petani. Karena adanya potongan harga tersebut maka harga petani ke tengkulak tidak sama dengan harga pabrik, contohnya petani menjual buah kelapa sawit kepada tengkulak 100 kg dan tengkulak membeli dengan harga Rp.830,-/kg karena dipotong dengan Rp.170,-/kg dari harga pabrik Rp.1000,-/kg. Jadi petani tidak mendapatkan uang Rp.100.000,- tapi hanya Rp. 83.000,-

⁴ Ibid.,

⁵ Ibid, ..

2. Penjual (Petani)

Menurut pendapat bapak Mulyono sebagai petani dan penjual kelapa sawit, sistem jual beli kelapa sawit kontan mempunyai dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah pada saat seseorang membutuhkan dana dadakan bisa menjual buah kelapa sawit dengan sistem kontan sehingga bisa langsung mendapatkan uang tanpa harus menunggu 2-3 hari seperti jual beli yang bukan kontan. Namun dampak negatifnya adalah harga buah sawit dengan sistem kontan jauh lebih murah daripada yang bukan kontan karena tidak ada patokan potongan harga yang disepakati oleh aturan yang ada. Berbeda dengan jual beli kelapa sawit yang bukan kontan, para kumpulan tengkulak telah sepakat bahwa potongan harga atau upah angkut sebesar Rp 170,-/kg yang kesepakatan ini telah menjadi aturan bagi semua tengkulak yang membeli tidak dengan sistem kontan.⁶

Selanjutnya menurut pendapat bapak Pardi mengenai jual beli kelapa sawit kontan sangat rentan terhadap penjualan buah sawit curian karena penjual tidak harus ikut menjadi anggota kelompok di usaha dagang tengkulak yang memiliki aturan harus adanya lahan tanam dan tidak terikat kepada aturan bahwa petani harus menjual ke tengkulak yang ada

⁶ Mulyono (Petani), *Wawancara*, Sumber Mulya, 22 Juni 2019.

pada kelompok tersebut. Menurut penuturan bapak Pardi bahwa beliau pernah menjadi korban pencurian buah kelapa sawit di kebun miliknya yang letaknya lumayan jauh dari rumah sehingga tidak bias mengawasi dengan maksimal terhadap buah sawit hasil panen.⁷

Selanjutnya menurut keterangan Bu Suryati bahwa beliau juga pernah menjadi korban pencurian buah kelapa sawit di kebun miliknya. *“buah sawit saya juga sering hilang di kebun Mas ya walaupun hanya 50-100 kg itu juga sudah merugikan saya apalagi jika terus menerus hilang, mau ngawasi kadang gak sempat Mas”* tutur Bu Suryati. Menurut beliau jual beli kelapa sawit dengan sistem kontan memang bisa membantu saat membutuhkan uang mendadak tapi efek lain juga berbahaya karena menurut beliau semenjak adanya tengkulak yang membeli sawit dengan sistem kontan sekarang jadi banyak pencurian kelapa sawit.⁸

Selanjutnya menurut bapak Napra jual beli sawit kontan menimbulkan banyak dampak negatif daripada positifnya. Beliau menuturkan bahwa praktik jual beli kelapa sawit kontan ini baru ada sekitar lima tahun belakangan dan semenjak itu banyak petani yang sering kehilangan buah sawit di kebun.

⁷ Pardi (Petani), *Wawancara*, Sumber Mulya, 22 Juni 2019.

⁸ Suryati (Petani), *Wawancara*, Sumber Mulya, 24 Juni 2019.

Pak Napra menuturkan bahwa dirinya juga pernah menjadi korban pencurian kelapa sawit. Bentuk pencurian itu berupa buah bertandan maupun yang sudah berondolan. Pak Napra mengatakan “*sawit saya pernah dicuri Mas dan saya mempercoki lalu saya laporkan ke kantor polisi tapi ya akhinya diselesaikan secara kekeluargaan Mas, mau saya teruskan tapi ya gak tega dia juga tetangga sendiri*”⁹

Selanjutnya menurut keterangan pak Jamal sebagai petani beliau pernah menjual sawit hasil panennya dengan jual beli kontan karena membutuhkan uang dengan cepat untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. “*Saya biasanya saat butuh uang mendadak dan butuh cepat saya panen saja sawit belakang rumah ini lalu saya jual kontan Mas*” tutur pak Jamal.¹⁰

3. Pembeli (Tengkulak)

Menurut bapak Harsono sebagai pembeli tandan buah kelapa sawit tidak kontan mengatakan bahwa jual beli sistem kontan merupakan variasi yang bisa menjadi salah satu pilihan para petani untuk menjual buah kelapa sawit hasil panennya. Dari jaman dahulu memang sistem jual beli kelapa sawit banyak menggunakan sistem tidak kontan, adanya sistem kontan masih belum lama sekitar lima tahun terakhir.

⁹ Napra (Petani), *Wawancara*, Sumber Mulya, 25 Juni 2019.

¹⁰ Jamal (Petani), Wawancara, Sumber Mulya, 25 Juni 2019.

Namun minat masyarakat terhadap sistem kontan juga tinggi bagi mereka yang membutuhkan uang dengan cepat. Walau memang juga memiliki dampak negatif yang cukup meresahkan yaitu maraknya pencurian buah kelapa sawit dan persaingan usaha yang tidak sehat. *“Tidak semua yang menjual sawit dengan kontan merupakan hasil curian Mas, banyak juga kok yang hasil buahnya sendiri tapi ya juga banyak yang hasil curian hehe”* kata pak Harsono. Pak Harsono juga mengaku bahwa anggota kelompoknya yang seharusnya menjual hasil panen ke pak Harsono tapi diam-diam menjual ke tengkulak kontan padahal petani tersebut juga masih punya banyak hutang kepada pak Harsono.¹¹

Selanjutnya menurut bapak Mustakim sebagai tengkulak yang membeli buah kelapa sawit dengan sistem kontan mengatakan bahwa membeli buah kelapa sawit dengan sistem kontan merupakan bisnis yang sah-sah saja sekalian juga membantu mereka yang membutukan uang dengan cepat. Pak Mustakim juga mengatakan bahwa membeli buah kelapa sawit dengan harga lebih murah atau potongan lebih tinggi dari pada pembeli bukan kontan karena untuk mensiasati harga buah kelapa sawit di pabrik yang fluktuatif dan bisa berubah sewaktu-waktu. “*Memang banyak yang bilang gara-gara*

¹¹ Harsono (Tengkulak), *Wawancara*, Sumber Mulya, 25 Juni 2019.

adanya pembeli kontan jadi banyak pencurian sawit, tapi semua itu kembali kepada masing-masing individu Mas, lagian itu semua kan hanya dugaan to. Masih banyak kok orang yang baik di sekitar kita. Ya intinya jangan gampang suudzon lah”

kata

Pak

Mustakim.¹²

¹² Mustakim (Tengkulak), *Wawancara*, Sumber Mulya, 28 Juni 2019.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI KELAPA SAWIT DI DESA SUMBER MULYA

A. Praktik Jual Beli Kelapa Sawit Di Desa Sumber Mulya

Setiap manusia tidak bisa lepas dari campur tangan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari misalnya adalah jual beli. Dengan jual beli manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Di jaman yang terus berkembang semakin banyak pula inovasi yang diciptakan manusia misalnya jual beli kepala sawit dengan sistem kontan seperti yang terjadi di Desa Sumber Mulya Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu. Dalam melakukan transaksi jual beli ada beberapa syarat dan rukun yang harus dijalankan agar jual beli tersebut sah menurut aturan hukum Islam

Menurut analisis penulis, praktik jual beli kelapa sawit antara petani dan tengkulak di Desa Sumber Mulya telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli. Salah satu rukun dalam jual beli adalah *ijab* dan *qabūl*, rukun tersebut telah dipenuhi oleh penjual dan pembeli dalam praktik jual beli kelapa sawit di Desa Sumber Mulya. Rukun jual beli selanjutnya adalah adaanya penjual dan pembeli. Petani kelapa sawit berperan sebagai penjual dan tengkulak berperan sebagai pembeli. Petani dan tengkulak di sini juga telah memenuhi syarat, yang pertama yaitu berakal dalam arti *mumāyiz* atau bukan orang gila dan bukan anak kecil.

Kedua penjual dan pembeli melakukan jual beli atas dasar suka sama suka tanpa intimidasi dari pihak manapun dan yang ketiga jual beli yang dilakukan petani dan tengkulak bukan merupakan pemboros dan pailit.

Selanjutnya dalam jual beli terdapat benda dan uang yang ditransaksikan. Benda di sini adalah buah kelapa sawit hasil panen dan buah kelapa sawit tersebut merupakan milik sendiri petani kelapa sawit dan sesungguhnya sudah jelas sifat, ukuran dan jenis dari buah kelapa sawit tersebut. Benda atau buah kelapa sawit tersebut merupakan benda yang boleh diperjualbelikan syariat untuk memanfaatkannya.

Maka dari analisis di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli kelapa sawit antara petani dan tengkulak di Desa Sumber Mulya adalah sah menurut tuntunan agama Islam.

B. Analisis *Sadd Al-Dhari'ah* Terhadap Praktik Jual Beli Kelapa Sawit Di Desa Sumber Mulya Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu

Setelah melihat dan mepelajari dari fakta yang terjadi di lapangan praktik jual beli kelapa sawit kontan di Desa Sumber Mulya Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko yang diduga kuat berimplikasi pada maraknya pencurian kelapa sawit milik petani di Desa Sumber Mulya. Hal ini didukung oleh penuturan para petani dalam wawancara. Masyarakat mayoritas sebagai petani yang mengandalkan sepenuhnya perekonomian kepada hasil panen buah kelapa sawit merasa sangat

dirugikan. Melihat dari aspek manfaat dan tujuannya praktik jual beli kelapa sawit dengan sistem kontan ini juga memiliki dampak positif yaitu sangat membantu atau menolong warga yang membutuhkan uang mendadak dan cepat.

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa *sadd al-dhari'ah* merupakan meniadakan atau menutup jalan kepada kemafsudatan. Sesuatu perbuatan yang awalnya mubah namun berakhir pada kerusakan. Apa bila dilihat dari sudut pandang *sadd al-dhari'ah* praktik jual beli kelapa sawit kontan memiliki dampak positif dan negatif.

Dampak positif dari jual beli kelapa sawit kontan menurut hasil wawancara secara langsung kepada masyarakat yaitu para petani bahwa jual beli kelapa sawit kontan merupakan jalan keluar bagi petani yang membutuhkan dana dengan cepat tanpa melalui kelompok tengkulak. Namun dengan adanya dampak positif tersebut, jual beli kelapa sawit kontan juga tidak lepas dari dampak negatif. setelah melakukan wawancara kepada para petani dan tengkulak mereka mengeluhkan bahwa semenjak adanya praktik jual beli kelapa sawit kontan di lingkungan mereka sangat marak adanya kasus pencurian kelapa sawit dikebun mereka. Dengan adanya pencurian tersebut mereka sangat mereasa dirugikan karena modal pengelolaan kebun dan tenaga mereka merawat kebun tidak sebanding dengan hasil panen karena sebagian hasil panen dicuri oleh orang yang tidak bertanggungjawab.

Hal ini terjadi karena jual beli kelapa sawit kontan tidak memiliki peraturan yang ketat seperti yang dilakukan kelompok tengkulak yang tidak melakukan praktik jual beli kelapa sawit kontan yaitu peraturan mulai dari kesepakatan penetapan harga dan bagi petani yang menjual kelapa sawit di kelompok tengkulak wajib memiliki kebun sendiri dengan menunjukkan letak dan pekiraan hasil panen pada setiap bulannya. Sedangkan praktik jual beli kelapa sawit kontan tidak memberlakukan peraturan seperti di atas sehingga orang yang tidak memiliki kebun sendiri bebas menjual kelapa sawit dan yang menjadi masalah serius adalah dari mana orang tersebut mendapatkan dan menjual kelapa sawit padahal orang tersebut tidak memiliki kebun atau tanaman kelapa sawit sendiri.

Larangan untuk menjauhi perbuatan yang awalnya diperbolehkan namun dapat menimbulkan kemasadatan telah Allah jelaskan di dalam Al-Quran yaitu:

لَكُلَّ أُمَّةٍ عِلْمَهُمْ ثُمَّ إِلَيْنَاهُم مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبَّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, Karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. (QS. al-An'am: 108).¹

¹ Kementrian Agama RI, *Al-quran & Tafsirnya Juz 1-3* (Jakarta: Widya Cahaya, 2015), 203.

Maksud dari ayat di atas adalah Allah milarang kaum muslimin untuk mencaci maki berhala semebahan orang kafir karena ditakutkan dapat menimbulkan kemasfsadatan yaitu orang-orang kafir akan membalaus mencaci maki Allah. Hal ini merupakan tindakan untuk lebih berhati-hati agar tidak timbul adanya kerusakan yang membahayakan untuk umat manusia. Tindakan kehati-hatian seperti di atas seharusnya juga diterapkan pada praktik jual beli kelapa sawit di Desa Sumber Mulya untuk menekan timbulnya kerusakan dikemuadian hari.

Kemudian Nabi juga menjelaskan di hadistnya yaitu:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالدَّيْهُ قَيْلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالدَّيْهُ قَالَ أَنْ سُبُّ الرَّجُلِ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسْبُبُ أَبَاهُ وَيَسْبُبُ أُمَّهُ

Dari Abdullah bin Amr RA, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: “Termasuk di antara dosa besar seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya.” Beliau kemudian ditanya, “Bagaimana caranya seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya?” Beliau menjawab, “Seorang lelaki mencaci maki ayah orang lain, kemudian orang yang dicaci itu pun membalaus mencaci maki ayah dan ibu tua lelaki tersebut”.²

Hadist di atas menurut Ibn Taimiyyah menunjukan bahwa *sadd al-dharī'ah* merupakan termasuk salah satu cara untuk menetapkan suatu hukum syara', karena Rasulullah Saw dalam hadist di atas masih bersifat dugaan, namun karena dugaan tersebut Rasulullah melarang perbuatan itu.³ Sama halnya dengan praktik jual beli kelapa sawit kontan diduga

² Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Shahih Al-Bukhari* (Bandung: Mizan, 1997), 846.

³ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu), 167.

kuat menimbulkan keburukan dan akan lebih baik untuk menghindari praktik jual beli tersebut walaupun masih mengandung dampak positif namun juga tidak lepas dari dampak negatif yaitu timbulnya kemafsadatan dengan demikin menjauhi kemafsadatan harus lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan.

Menolak mafsadat lebih diutamakan daripada meraih maslahat dijelaskan dalam kaidah fiqh yaitu:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

Menolak keburukan (*mafsadah*) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (*maslahah*).⁴



Kaidah ini menegaskan bahwa apabila pada waktu yang sama kita dihadapkan pada sebuah pilihan antara menolak kemafsadatan atau meraih kemaslahatan, maka yang harus didahulukan adalah menolak kemafsadatan. Karena dengan menolak atau menjauhi kemafsadatan sudah otomatis meraih kemaslahatan. Hal ini sesuai dengan tujuan hukum Islam yaitu meraih kemaslahatan dunia akhirat, karena perhatian Islam kepada hal-hal yang dilarang meninggalkannya lebih besar daripada perhatiannya kepada hal-hal yang diperintahkan.

Sama halnya dengan praktik jual beli kelapa sawit kontan yang dilakukan petani dan tengkulak di Desa Sumber Mulya selain memiliki dampak positif namun juga memiliki dampak negatif yang sangat

⁴ Abbas Arfan, *99 Kaidah Fqh Muamalah Kulliyah* (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2013), 188.

meresahkan banyak petani di Desa Sumber Mulya jika melihat dari penjelasan kaidah di atas maka menjauhi dan menolak praktik jual beli tersebut lebih utamakan karena dengan menolak mafsadat sudah otomatis juga sudah meraih maslahat.

Setelah mempelajari semua masalah di atas, praktik jual beli kelapa sawit dengan sistem kontan di Desa Sumber Mulya merupakan sebuah lantaran timbulnya kemafsadatan di tengah-tengah masyarakat yaitu timbul maraknya pencurian kelapa sawit milik petani yang sangat meresahkan masyarakat.

Dampak dari maraknya pencurian kelapa sawit di Desa Sumber Mulya tersebut mengakibatkan kerugian bagi petani kelapa sawit, apalagi para petani sangat menggantungkan hasil panen buah kelapa sawit untuk memenuhi kebutuhan hidup mulai untuk makan sehari-hari hingga biaya anak sekolah. Kerugian petani kelapa sawit adalah berkurangnya hasil panen sehingga berkurang pula uang yang didapat dari hasil panen sehingga kadang tidak cukup untuk mengganti biaya modal awal, biaya perawatan dan biaya untuk upah pekerja. Dengan demikian penulis memilih *sadd al-dharī’ah* sebagai metode pengambilan keputusan hukum dari masalah di atas yaitu praktik jual beli kelapa sawit dengan sistem kontan di Desa Sumber Mulya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menjabarkan segala aspek terhadap penelitian tentang analisis *sadd al-dhari'ah* terhadap praktik jual beli kelapa sawit di Desa Sumber Mulya Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko antara pihak penjual (petani) dan pembeli (tengkulak) mulai dari landasan teori, pengumpulan data dan analisis data dan akhirnya kali ini sampilah pada kesimpulan. Kesimpulan disini merupakan jawaban dari rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Jual beli kelapa sawit di Desa Sumber Mulya Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko memiliki dua sistem yaitu kontan dan non kontan. Sistem kontan adalah jual beli kelapa sawit yang pembayarannya dilakukan secara langsung saat transaksi terjadi. Sedangkan sistem non kontan adalah jual beli kelapa sawit yang pembayarannya dilakukan setelah sawit disetorkan ke pabrik terlebih dahulu oleh tengkulak.
 2. Praktik jual beli kelapa sawit dengan sistem kontan dan non kontan adalah sah karena telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli. Namun jika dianalisis lebih lanjut menggunakan metode *sadd al-dhari'ah* maka praktik jual beli kelapa sawit dengan sistem kontan lebih utama dijauhi dan dihindari demi menolak kerusakan atas

dampak praktik jual beli tersebut yaitu sesuai dengan kaidah bahwa menolak keburukan lebih utama daripada meraih kebaikan.

B. Saran

Setelah terjuang langsung kelapangan dan berinteraksi langsung dengan petani dan tengkulak serta mengumpulkan data dan menganalisis data tersebut, penulis sedikit memberikan saran, yaitu:

1. Untuk para penjual atau petani agar lebih berhati-hati dalam menjaga kebun sawit miliknya untuk meminimalisir adanya pencurian dan selanjutnya jika membutuhkan uang mendadak dapat memanen buah kelapa sawit di kebun sendiri lalu menghubungi tengkulak yang ada dikelompoknya untuk mengambil buah di kebun dari pada menjual sendiri ke tengkulak lain yang bukan anggota kelompok apalagi dengan sistem kontan yang akhirnya berakibat mafsadat.
 2. Kepada para tengkulak untuk terus menjaga hubungan yang harmonis kepada petani di kelompoknya dan sebaiknya melakukan praktik jual beli sistem non kontan saja karena lebih aman dan terjauh dari kemafsadatan karena adanya kemafsadatan yang timbul sangat meresahkan terutama para petani kebun sawit.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Jakarta: Granit, 2004.

Al-Asqalani, Ibn Hajar. *Bulughul Maram: Panduan Lengkap Masalah-masalah Fiqih, Akhlak, dan Keutamaan Amal*, Bairut: Dar Al-Fikr, 1998.

Al-Zuhaily, Wahbah. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Damaskus: Dar al-Fiqr, 1986.

Al-Zuhaily, Wahbah. *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh*, Damaskus: Dār Al-Fikr, 1999.

Anhari, Masjkur. *Usul Fiqh*, Surabaya: Diantama, 2008.

Arfan, Abbas. *99 Kaidah Fqh Muamalah Kulliyah*, Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2013.

Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian Dari Teori Ke Praktik, Jakarta: RinekaCipta, 2002.

Ariska, Deni, “Tinjauan Hukum Islam Tetang Jual Beli Kelapa Studi Kasus Di Desa Marang Kabupaten Pesisir Selatan”, Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

Arsyad, *Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah, Edisi kedua*, Yogyakarta: BPFE, 2009.

Asmaji, Muchtar, *Dialog Lintas Mazhab: Fiqh Ibadah dan Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2015.

Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian Yogyakarta*: Pustaka Pelajar Offset, 2003.

Az-Zabidi, Imam. *Ringkasan Shahih Al-Bukhari*, Bandung: Mizan, 1997.

Burhan Bungin, *Muhammad, Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana Prada Media Grup, 2007.

Departemen Agama RI, *Al - Quran dan Terjemah*, Surabaya: PT. Sahabat Ilmu, 2001.

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Djazuli, A. *Kidah-kaidah Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2006.

Fadhilah, Mifthul, “Tinjuan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kelapa Sawit Sistem Kebersamaan Studi Kasus Di Kelompok Tani Karya Makmur Desa Sumbersari Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan”, Skripsi IAIN Purwokerto, 2018.

Ghazali Said, Imam, *Usul Fiqh*, Surabaya: Diantama, 2008.

Harjono, Anwa. *Indonesia Kita Pemikiran Berwawasan Iman-Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.

- Hartono, Rudi, "Pelaksanaan Jual Beli Kelapa Antara Toke Dengan Petani Di Desa Pebenaan Kecamatan Keritang Menurut Prespektif Ekonomi Islam", Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2012.
- Herdiansyah, Haris *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2011.
- K. Lubis, Suhrawardi dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Kemeterian Agama RI, *Al Quran Dan Tafsirnya*, Jakarta: Widya Cahya, 2015.
- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Masruhan. *Metode Penelitian Hukum*, Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.
- Muhammad, Anwar, *Fiqh Islam*, Cet ke- II, Bandung: PT Al-Maqarif, 1998.
- Mujahidin, Ahmad. *Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999.
- Prastowo, Andi. *Metodelogi Penelitian Kualitatif dalam Prespektif Rancangan Penelitian*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Syafruddin, Amir. *Ushul Fiqh 2*, Jakarta: LOGOS, 2001.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Toha, Anggoro, *Metode Penelitian*, Jakarta: Universitas Terbuka, 2007.
- Dian (Perangkat Desa), *Wawancara*, Sumber Mulya, 19 Juli 2019.
- Wasno (Perangkat Desa), *Wawancara*, Sumber Mulya, 19 Juni 2019.
- Mulyono (Petani), *Wawancara*, Sumber Mulya, 22 Juni 2019.
- Pardi (Petani), *Wawancara*, Sumber Mulya, 22 Juni 2019.
- Suryati (Petani), *Wawancara*, Sumber Mulya, 24 Juni 2019.
- Jamal (Petani), *Wawancara*, Sumber Mulya, 25 Juni 2019.
- Napra (Petani), *Wawancara*, Sumber Mulya, 25 Juni 2019.
- Harsono (Tengkulak), *Wawancara*, Sumber Mulya, 25 Juni 2019.
- Mustakim (Tengkulak), *Wawancara*, Sumber Mulya, 28 Juni 2019.